



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 8/M.PPN/HK/02/2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mendukung penyusunan kebijakan penataan ruang nasional serta tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. Per-02/M.EKON/10/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPRN;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL.**

**PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

**KEDUA ...**



- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
  - b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja koordinasi strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
  - b. menyusun agenda dan menyiapkan bahan sidang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
  - c. melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak yang terkait, dalam rangka koordinasi penataan ruang nasional;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penataan ruang nasional;
  - e. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang nasional;
  - f. menyusun laporan hasil kegiatan Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional;
  - g. melakukan kegiatan kehumasan, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi.
  - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perkotaan dengan menggunakan indikator yang telah disusun;
  - i. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas administrasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan koordinasi strategis;
  - b. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 8/M.PPN/HK/02/2014  
TANGGAL 26 FEBRUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- |             |   |   |
|-------------|---|---|
| Ketua       | : | Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.   |
| Wakil Ketua | : | Asisten Deputy Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.   |
| Sekretaris  | : | Direktur Penataan Ruang Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum.   |
| Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri;</li><li>2. Direktur Pengembangan Wilayah, Kementerian PPN/Bappenas;</li><li>3. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;</li><li>4. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;</li><li>5. Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;</li><li>6. Kepala Bidang Penataan Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</li><li>7. Kepala Bidang Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum;</li><li>8. Kepala Sub Direktorat Wilayah I, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum;</li><li>9. Kepala ...</li></ol> |



9. Kepala Sub Direktorat Penataan Ruang Wilayah, Direktorat Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri;
10. Kepala Sub Direktorat Penataan Ruang Kawasan, Direktorat Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri;
11. Kepala Sub Direktorat Kawasan Khusus dan Perbatasan, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ir. Dwi Haryawan S, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Ir. Nana Apriyana, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Ir. Rinella Tambunan, MPIA, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Hernydwaty, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Santi Yulianti, S.IP, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Agung M.H. Dorodjatoen, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Raflli Noor, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sylvia Krisnawati, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Cecep Saryanto, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun